



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, disiplin, memiliki etos kerja tinggi dan terampil, perlu penyelenggaraan pendidikan yang berpedoman pada sistem pendidikan nasional;

b. bahwa dalam rangka mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Samarinda perlu memperhatikan peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sehingga perlu pemberian insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Negeri dan Swasta Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
6. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.
7. Honorarium adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
8. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan dasar.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
13. Non ASN adalah tenaga atau pegawai honorer yang diangkat oleh sekolah atau yayasan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi tersebut.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan yang menaungi berbagai lembaga pendidikan yakni Kelompok Belajar (KB) atau Playgroup, Taman Kanak-kanak (TK), pendidikan kelas dasar dan lembaga-lembaga sejenis, baik formal maupun non formal.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

17. Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama.
18. Taman Pendidikan Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca al-qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul islam pada anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
19. Pondok Pesantren yang selanjutnya disingkat Ponpes adalah lembaga pendidikan agama islam dengan sistem asrama yang didalamnya berisikan paling sedikit 3 (tiga) unsur pokok yaitu kyai sebagai pengasuh sekaligus pengajar, santri yang belajar, dan masjid sebagai tempat beribadah dan sentral kegiatan.
20. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal.
21. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan non formal yang memberikan layanan dan menyelenggarakan program PNF/PAUD Dikmas.
22. Pusat Layanan Autis yang selanjutnya disingkat PLA adalah UPTD yang memberikan layanan bagi anak autis yang meliputi layanan konseling, asesmen, dan terapi terpadu yang dikelola oleh tenaga ahli dan profesional.

Pasal 2

Pemberian Honorarium dalam peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada pada Dinas, Kantor Kementerian Agama, dan Lembaga Masyarakat.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penerima Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut :

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang diangkat oleh Kepala Sekolah dan ditugaskan oleh Kepala Dinas;
- b. Pendidik ASN dan Non ASN yang bertugas dibawah naungan Kantor Kementerian Agama;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat ketua yayasan di bawah naungan Dinas dan Kantor Kementerian Agama; dan
- d. pamong belajar/tutor pada SKB, PKBM dan pembimbing /tenaga ahli Non ASN yang bertugas pada PLA dibawah naungan Dinas.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. berstatus Pendidik atau Tenaga Kependidikan Non ASN di sekolah negeri pada jenjang TK, SD dan SMP;
 - b. sudah terdaftar pada Dapodik sekolah; dan
 - c. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun, dikecualikan bagi sekolah negeri yang kekurangan Pendidik.
- (2) Persyaratan penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. berstatus Pendidik ASN dan Non ASN pada Kantor Kementerian Agama;
 - b. sudah terdaftar pada Dapodik sekolah; dan
 - a. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah swasta, meliputi:
 - a. berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY), Pegawai Tetap Yayasan (PTY) pada jenjang PAUD, TK, SD dan SMP;
 - b. sudah terdaftar pada Dapodik sekolah; dan
 - c. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan penerima Honorarium Guru Raudhatul Athfal (RA), meliputi:
 - a. mengajar pada lembaga Raudhatul Athfal (RA) yang telah memiliki izin operasional di lingkungan Kantor Kementerian Agama; dan
 - b. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Persyaratan penerima Honorarium Pendidik MDTA, Ponpes dan TPQ, meliputi:
 - a. mengajar pada MDTA, Ponpes dan TPQ yang memiliki surat izin operasional dan nomor statistik dari Kantor Kementerian Agama;
 - b. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. diusulkan oleh pimpinan lembaga.
- (6) Persyaratan penerima Honorarium Guru pamong (tutor) pembimbing, meliputi:
 - a. mengajar/membimbing pada lembaga SKB, PKBM dan PLA;
 - b. sudah terdaftar pada Dapodik; dan
 - c. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB IV KUOTA SEKOLAH PENERIMA Bagian Kesatu Sekolah Negeri

Pasal 5

- (1) Jumlah Pendidik Non ASN yang menerima Honorarium pada sekolah negeri disesuaikan dengan kebutuhan Pendidik pada masing-masing jenjang.

- (2) Jumlah Tenaga Kependidikan Non ASN yang menerima Honorarium pada sekolah negeri pada setiap jenjang masing-masing sekolah yaitu:
 - a. TK paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. SD paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - c. SMP paling banyak 9 (Sembilan) orang; dan
 - d. disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Bagian Kedua
Sekolah Swasta

Pasal 6

- (1) Pendidik yang menerima Honorarium di jenjang PAUD/TK/TPA/TPQ sederajat pada setiap sekolah swasta dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar ditambah 1 (satu) orang Kepala Sekolah.
- (2) Tenaga Kependidikan yang menerima Honorarium di jenjang PAUD/TK/TPA/TPQ sederajat pada setiap sekolah swasta paling banyak 1 (satu) orang.

Pasal 7

- (1) Jumlah Pendidik yang menerima Honorarium pada jenjang SD Swasta dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar (Guru kelas) ditambah 1 (satu) orang Kepala Sekolah.
- (2) Jumlah Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan Guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga kesehatan dan agama.
- (3) Jumlah Tenaga Kependidikan yang menerima Honorarium pada jenjang SD swasta paling banyak 3 (tiga) orang setiap sekolah.

Pasal 8

- (1) Jumlah Pendidik yang menerima Honorarium pada jenjang SMP Swasta setiap sekolah dihitung berdasarkan kebutuhan riil sekolah dengan rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah Rombel}}{24} \times 38 \text{ jam}$$

- (2) Jumlah Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan bukan lainnya.
- (3) Jumlah Tenaga Kependidikan yang menerima Honorarium pada jenjang SMP swasta paling banyak 4 (empat) orang setiap sekolah.

Pasal 9

Dalam hal jumlah kuota penerima Honorarium lebih sedikit dari jumlah yang diusulkan, sekolah melakukan:

- a. usulan penerima Honorarium secara bergantian setiap tahun;
- b. tidak mengangkat tenaga baru; dan
- c. mengutamakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdata di Dapodik dan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 10

Kriteria sekolah swasta yang dapat mengusulkan Honorarium meliputi:

- a. sudah beroperasi paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
- b. terdata di Dapodik.

Pasal 11

Jumlah kuota Penerima Honorarium ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN PENERIMA HONORARIUM

Pasal 12

- (1) Mekanisme usulan penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada sekolah negeri/swasta diusulkan oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan dan Kantor Kementerian Agama;
 - b. Pendidik ASN dan Non ASN pada Kantor Kementerian Agama diusulkan oleh lembaga/sekolah;
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada RA, MDTA, TPQ, Ponpes dan non muslim diusulkan oleh kepala Lembaga/sekolah; dan
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SKB, PKBM, dan PLA diusulkan oleh kepala Lembaga/UPTD.
- (2) Berkas usulan penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim pengelola Honorarium.
- (3) Hasil verifikasi oleh tim pengelola honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui BKPSDM untuk mendapatkan persetujuan penetapan penerima Honorarium.
- (4) Jumlah kumulatif penerima Honorarium ditetapkan sesuai dengan jumlah sasaran target dan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
- (5) Penetapan penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pengajuan usulan baru calon penerima Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan hanya bisa dilakukan pada awal tahun anggaran.
- (7) Dalam hal tahun berjalan terdapat Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berhenti/meninggal dunia atau karena alasan tertentu sehingga tidak aktif lagi, pengganti penerima Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

BESARAN HONORARIUM

Pasal 13

Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB VII PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 14

Pembayaran Honorarium dilaksanakan setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang mekanismenya pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHENTIAN HONORARIUM

Pasal 15

Pembayaran Honorarium kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dihentikan pada triwulan berikutnya apabila:

1. meninggal dunia;
2. pindah/mutasi kerja;
3. berhenti atau diberhentikan;
4. diterima sebagai ASN;
5. sekolah/lembaga memalsukan data penerima Honorarium; dan
6. berusia lebih dari 60 tahun (dikecualikan penjaga malam).

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim yang dibentuk Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemberian Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sebelum Honorarium diberikan kepada masing-masing penerima.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar atau pertimbangan untuk penghentian atau perpanjangan perjanjian/kontrak kerja dan pemberian Honorarium.

BAB X PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
SANKSI

Pasal 18

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4, tidak dapat diajukan untuk menerima Honorarium.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menyampaikan data tidak benar mengenai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penghentian penerimaan Honorarium;
 - b. pengembalian Honorarium yang telah diterima; atau
 - c. pencabutan semua usulan Honorarium sekolah pengusul.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 372

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002